

**PENETAPAN RAKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA  
NOMOR 25 TAHUN 2026 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN RAKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TRIWULAN 1 TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Undan – Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.
  - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN RAKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TRIWULAN 1 TAHUN 2026.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 2 April 2026.

**Lampiran** : 1 Halaman